



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI  
DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM  
NOMOR: B-599/D/Ds.2/03/2025  
NOMOR: AHU-HH.04.02-03**

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. REDA MANTHOVANI : Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. WIDODO : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
M	HG

atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK I** adalah pelaksana tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen; dan
- b. **PIHAK II** adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6694);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF	
Pihak I	Pihak II
M.	H5

- Tahun 2010 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
  6. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
  8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
  9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama di bidang pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka penegakan hukum, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor M.HH-6.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Kerja Sama dalam rangka

PARAF	
Pihak I	Pihak II
M.	H.

Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka penegakan hukum;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- c. bentuk kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan mekanisme *web service*;
- b. pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk petunjuk teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan

<b>PARAF</b>	
<b>Pihak I</b>	<b>Pihak II</b>
<i>M.</i>	<i>Hs</i>

- c. **PARA PIHAK** dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk:
1. seminar;
  2. *focus group discussion*;
  3. pelatihan; dan
  4. bentuk kegiatan sejenis lainnya.

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

#### Pasal 5

#### HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK I** berhak:
  - a. mendapatkan akses melalui *web service* dari **PIHAK II**;
  - b. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi berupa:
    1. Perseroan Terbatas dengan elemen data terakhir meliputi
      - a) nama Perseroan Terbatas;
      - b) alamat;
      - c) kedudukan;
      - d) maksud dan tujuan;
      - e) modal;
      - f) pemegang saham;
      - g) direksi dan dewan komisaris;
      - h) pemilik manfaat;
      - i) Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbatas; dan
      - j) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

pemberitahuan.

2. Perseroan Perorangan dengan elemen data terakhir meliputi:

- a) nama Perseroan Perorangan;
- b) alamat;
- c) kedudukan;
- d) maksud dan tujuan;
- e) modal usaha;
- f) nama direktur;
- g) pemilik manfaat;
- h) Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Perorangan; dan
- i) nomor dan tanggal sertifikat.

3. Yayasan dengan elemen data terakhir meliputi:

- a) nama Yayasan;
- b) alamat;
- c) kedudukan;
- d) maksud, tujuan dan kegiatan;
- e) pengurus, pembina, dan pengawas;
- f) pemilik manfaat;
- g) Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan; dan
- h) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan.

4. Perkumpulan dengan elemen data terakhir meliputi:

- a) nama Perkumpulan;
- b) alamat;
- c) kedudukan;
- d) maksud, tujuan dan kegiatan;
- e) pengurus dan pengawas;
- f) pemilik manfaat;
- g) Nomor Pokok Wajib Pajak Perkumpulan; dan
- h) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
M.	H.C.

5. Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dengan elemen data terakhir meliputi:
  - a) nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata;
  - b) alamat;
  - c) kedudukan;
  - d) kegiatan usaha;
  - e) sekutu;
  - f) pemilik manfaat;
  - g) Nomor Pokok Wajib Pajak Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata; dan
  - h) nomor dan tanggal surat keterangan terdaftar.
6. Fidusia dengan elemen data meliputi:
  - a) jenis transaksi (pendaftaran, perubahan dan penghapusan jaminan fidusia);
  - b) nama penerima fidusia;
  - c) kedudukan penerima fidusia;
  - d) jangka waktu perjanjian;
  - e) uraian objek jaminan fidusia; dan
  - f) nomor sertifikat fidusia.
7. Partai Politik dengan elemen data terakhir meliputi:
  - a) nama badan hukum Partai Politik;
  - b) singkatan nama badan hukum Partai Politik (apabila Partai Politik menggunakan nama singkatan);
  - c) lambang atau tanda gambar badan hukum Partai Politik;
  - d) surat keputusan Menteri Hukum tentang pengesahan pendirian badan hukum Partai Politik, tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik yang terakhir tercatat di Kementerian Hukum, dan tentang pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik yang terakhir tercatat di Kementerian Hukum;
  - e) alamat kantor tetap badan hukum Partai Politik tingkat

PARAF	
Pihak I	Pihak II
Mu	HC

- pusat; dan
- f) susunan kepengurusan badan hukum Partai Politik tingkat pusat.
- c. mendapatkan informasi dan bimbingan terkait teknis penggunaan aplikasi dan data berdasarkan permohonan **PIHAK I**.
- (2) **PIHAK II** berhak:
- a. mendapatkan akses melalui *web service* dari **PIHAK I**;
  - b. melakukan evaluasi atas penggunaan akses data dan informasi yang diakses oleh **PIHAK I** melalui *web service* paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - c. mendapatkan data dan/atau informasi terkait buronan atau daftar pencarian orang **PIHAK I**;
  - d. mendapatkan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata dan/atau Notaris yang telah diputus bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh pengadilan atas permintaan **PIHAK II**; dan
  - e. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh **PIHAK I**.

## Pasal 6

### KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK I** berkewajiban:
- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada **PIHAK II**;
  - b. menjamin data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b digunakan berdasarkan kebutuhan penegakan hukum;
  - c. memberikan data dan/atau informasi balikan atas penggunaan akses *web service* dalam rangka penegakan hukum;
  - d. memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam

PARAF	
Pihak I	Pihak II
M	H

- Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d; dan
- e. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan kepada **PIHAK II**.
- (2) **PIHAK II** berkewajiban:
- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada **PIHAK I**;
  - b. menyediakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b; dan
  - c. memberikan informasi dan bimbingan terkait teknis penggunaan *web service* dan data berdasarkan permohonan **PIHAK I**.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh masing-masing Pihak.

**Pasal 9**  
**PERUBAHAN**

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
M	HJ

- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

## **Pasal 10**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. **PIHAK I**

Nama : Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen  
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan, 12160  
Telepon : -  
Pos-el : [setjamintel@kejksaan.go.id](mailto:setjamintel@kejksaan.go.id)

b. **PIHAK II**

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  
Umum  
Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta  
Selatan, 12940  
Telepon : 1500105  
Pos-el : [kerjasama@ahu.go.id](mailto:kerjasama@ahu.go.id)

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Pihak lainnya.

<b>PARAF</b>	
<b>Pihak I</b>	<b>Pihak II</b>
<i>M</i>	<i>HT</i>

**Pasal 11**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 13**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:


PARAF	
Pihak I	Pihak II
M	H

- a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepahaman bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 14**

#### **PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PARAF	
Pihak I	Pihak II
M	HG